



BAGIAN AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN

Institut Agama Islam Negeri
Manado

Nomor SOP	07/In.25/PP.00.9/01/2020
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor
Nama SOP	Cuti Studi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado;
8. Pedoman Akademik IAIN Manado.

Keterkaitan

Peringatan

Bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa dianggap non aktif dan tetap membayar UKT

Kualifikasi Pelaksana

Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan S1
Pendidikan S2
Pendidikan S3









Peralatan/Perlengkapan

Komputer
Printer
Formulir Permohonan Cuti

Pencatatan dan Pendataan

Status cuti mahasiswa di SISKA
Arsip di BAK

PROSEDUR CUTI STUDI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa S1/S2	Orang Tua / PA	Fakultas /Prodi	Rektorat	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa mengambil formulir permohonan cuti di BAK Fakultas sesuai jadwal yang sudah ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran UKT ditutup							Formulir Kosong	
2	Permohonan cuti setelah diisi dimintakan tanda tangan Orang Tua dan Dosen Wali (PA)							Formulir yang sudah diisi dan ditanda tangan	
3	Permohonan cuti yang sudah ditanda tangan Orang tua dan PA dimintakan persetujuan Kaprodi							Formulir yang sudah ditanda tangan Kaprodi	
4	Permohonan cuti yang sudah ditanda tangan Kaprodi diserahkan ke BAK Rektorat					1. KTM 2. Slip UKT terakhir 3. KHS		Berkas	
5	BAK memvalidasi data cuti mahasiswa bila masih mempunyai sisa cuti maka dibuat surat cuti yang ditanda tangan WR 1 kemudian menginput data cuti mahasiswa di SSKA							Surat Cuti dan status cuti di SSKA	
6	BAK mengirimkan tembusan surat cuti ke prodi dan memberikan aslinya kepada mahasiswa							Arsip	

Manado, 06 Januari 2020



Rektor,

Delmus Puneri Salim 



BAGIAN AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
Institut Agama Islam Negeri
Manado

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor, Delmus Puneri Salim
Nama SOP	Beasiswa

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado;

Keterkaitan

Peringatan

Bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa dianggap non aktif dan tetap membayar UKT

Kualifikasi Pelaksana

Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan S1
Pendidikan S2
Pendidikan S3











Peralatan/Perlengkapan

Komputer
Printer
Formulir Permohonan Cuti

Pencatatan dan Pendataan

Status cuti mahasiswa di SISKA
Arsip di BAK

PROSEDUR BEASISWA

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Fakultas	Rektorat	Bank	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pengumuman beasiswa							Pengumuman Pendaftaran Beasiswa	
2	Mendaftar dan melengkapi persyaratan di BAK Fakultas					Persyaratan sesuai jenis beasiswa		Berkas permohonan	
3	Seleksi Penerima Beasiswa oleh BAK Fakultas							Nama calon penerima yang direkomendasikan	
4	Rekomendasi oleh Dekan Fakultas							Rekomendasi Dekan	
5	Putusan seleksi oleh BAK Rektorat							Nama calon penerima	
6	Penetapan penerima beasiswa oleh Rektor							SK Rektor	
7	Pengumuman mahasiswa penerima beasiswa oleh BAK Rektorat							Pengumuman Penerima Beasiswa	
8	Pencairan di Bank							Dana Beasiswa	



BAGIAN AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
Institut Agama Islam Negeri
Manado

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor, Delmus Puneri Salim
Nama SOP	Ujian Akhir, Yudisium dan Wisuda

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado;
8. Pedoman Akademik IAIN Manado.

Keterkaitan

SOP Penerbitan Ijazah

Peringatan

Bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa tidak dapat mengikuti wisuda dan menerima ijazah

Kualifikasi Pelaksana

Pendidikan SMA
Pendidikan S1
Pendidikan S2
Pendidikan S3








Peralatan/Perlengkapan

Komputer
Printer
LCD
Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan

Status mahasiswa di SISKAS
SK Yudisium
SK Wisuda

PROSEDUR UJIAN AKHIR, YUDISIUM DAN WISUDA

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa S1/S2	Fakultas	Rektorat	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pendaftaran Ujian Akhir di SISKa				- Lulus semua mata kuliah - IPK minimal 2.00 - Maksimal semester 14 (empat belas)		Data mahasiswa di SISKa	
2	Pelaksanaan Ujian Akhir						Lulus Ujian	
3	Yudisium dan penginputan data yudisium di SISKa				- Telah menyerahkan skripsi yang sudah direvisi - Dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum wisuda		SK Yudisium	
4	Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)				- Bukti telah mendistribusikan skripsi - Bukti telah bebas meminjam dari perpustakaan - Telah mengunggah skripsi di website		Ijazah, Transkrip dan SKPI	
5	Pendaftaran Wisuda di SISKa				- Paling lambat 1 bulan sebelum wisuda - Mengunggah pasfoto untuk buku alumni		Status mahasiswa di SISKa	
6	Pelaksanaan Wisuda dan pembagian Ijazah di akhir semester (Januari dan Juli)						Buku dan SK Wisuda +	

Manado, Januari 2020

Rektor,

Delmus Puneri Salim




	<p>BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</p> <p>Institut Agama Islam Negeri Manado</p>
--	--

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor, Delmus Puneri Salim
Nama SOP	Drop Out Akademik

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado; 8. Pedoman Akademik IAIN Manado.
Keterkaitan
Peringatan
Bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa akan menyelesaikan studi lebih dari 7 tahun

Kualifikasi Pelaksana
Pendidikan SMA Pendidikan S1 Pendidikan S2 Pendidikan S3
Peralatan/Perlengkapan
Komputer Printer Jaringan internet SISKAS
Pencatatan dan Pendataan
Status mahasiswa di SISKAS SK DO

PROSEDUR DROP OUT AKADEMIK

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Fakultas	Rektorat	Mahasiswa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Fakultas memutuskan mahasiswa yang terkena drop out akademik dan memohon rektor untuk menerbitkan SK DO				Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan selama 3 semester berturut-turut baik cuti maupun non aktif		1. Daftar Nama 2. Surat permohonan SK DO	
2	BAK Rektorat menerima perintah penerbitan DO akademik dari rektor dan selanjutnya menerbitkan SK DO atas mahasiswa yang terkena DO akademik						1. Disposisi 2. SK DO	
3	Fakultas memberikan SK DO kepada mahasiswa yang bersangkutan dan mengubah status mahasiswa di SISKA						1. Tanda Terima 2. Status DO di SISKA	

Manado, Januari 2020

Rektor,

Delmus Puneri Salim









	<p>BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</p> <p>Institut Agama Islam Negeri Manado</p>
--	---

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor, Delmus Puneri Salim
Nama SOP	Tracer Study

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado; 8. Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi; 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor 189 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study; 10. Pedoman Akademik IAIN Manado.
Keterkaitan
Peringatan
Bila tidak dilaksanakan maka tidak akan mendapatkan umpan balik bagi Prodi, Fakultas dan Institut untuk melakukan berbagai program perbaikan.

Kualifikasi Pelaksana
Pendidikan SMA Pendidikan S1 Pendidikan S2 Pendidikan S3
Peralatan/Perlengkapan
Komputer Printer Jaringan internet Sistem Informasi Tracer Study
Pencatatan dan Pendataan
Kuesioner Laporan

PROSEDUR TRACER STUDY

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Alumni	Pengguna Alumni	Prodi/ Fakultas	Rektorat	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan kuesioner oleh Prodi					Paling sedikit 1 kali dalam setahun		Kuesioner	
2	Pengiriman lewat email dan pos dan pengembalian dari dan oleh Prodi					Alumni yang sudah lulus 1 tahun sebelumnya		Data Alumni dan Pengguna Alumni	
3	Pengolahan data oleh Prodi								
4	Feedback untuk Prodi, Fakultas dan Institut								
5	Laporan							Arsip	











	<p>BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</p> <p>Institut Agama Islam Negeri Manado</p>
--	---

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	26 Desember 2019
Tanggal Efektif	6 Januari 2020
Disahkan Oleh	Rektor, Delmus Puneri Salim
Nama SOP	Perkuliahan

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado; 8. Pedoman Akademik IAIN Manado.
Keterkaitan
Peringatan
Bila tidak dilaksanakan maka status mahasiswa tidak aktif

Kualifikasi Pelaksana
Pendidikan SMA Pendidikan S1 Pendidikan S2 Pendidikan S3
Peralatan/Perlengkapan
Komputer Printer Jaringan internet Sistem Informasi Akademik (SISKA)
Pencatatan dan Pendataan
Status mahasiswa di SISKA Data mahasiswa di SISKA

PROSEDUR PERKULIAHAN

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Bank/ Bag Keu	Fakultas/ Dosen/PA	Rektorat	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa yang selesai cuti, mengisi formulir pengaktifan kembali di BAK Rektorat							Formulir aktif kembali	
2	Mahasiswa nen-generate tagihan UKT di SISKA atau Bagian Keuangan Rektorat							Virtual account	
3	Mahasiswa membayar UKT di Bank							Bukti bayar	
4	Mahasiswa mencetak kartu aktif kuliah di BAK Rektorat							KTM	
5	Mahasiswa membuat Kartu Rencana Studi (KRS) di SISKA dan PA menandatangani KRS yang sudah dicetak							KRS	
6	Pelaksanaan Perkuliahan							Daftar Hadir	
7	Pelaksanaan UTS dan UAS							Daftar Hadir	
8	Penginputan nilai oleh Dosen di SISKA							Nilai	
9	Pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS)							KHS	